



**ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI  
DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
DATAR**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S-1)  
Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah*

**Oleh:**

**ZELIANA SAFITRI**  
**NIM 14 232 082**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH/ MANAJEMEN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
1439 H/ 2018 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zeliana Safitri  
NIM : 14 232 082  
Jurusan : Ekonomi Syariah/ Manajemen Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



**ZELIANA SAFITRI**  
**NIM. 14 232 082**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **ZELIANA SAFITRI**, NIM 14 232 082, judul: **ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 12 Juli 2018

**Pembimbing I**

  
**Dr. Rizal, M. Ag**  
**NIP. 19731007 200212 1 001**

**Pembimbing II**

  
**Sri Amelia Rizki, SE., M. Si**  
**NIP. -**


## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Zeliana Safitri**, NIM 14 232 082, judul: **ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Rizal, M.Ag/ NIP. 19731007 200212 1 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I	10/8/18
2	Sri Amelia Rizki, SE., M.Si/ -	Pembimbing II Penguji IV	10/8/18
3	Gampito, SE., M.Si/ NIP. 19670219 200501 1 005	Penguji I	10/8/18
4	Desy Farina, SE., M.Si/ -	Penguji II	10/8/18

Batusangkar, 30 Agustus 2018  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam

  
Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum  
NIP. 19750303 199903 1 004

## ABSTRAK

**Zeliana Safitri, NIM 14 232 082**, dengan judul Skripsi “**ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN EFEKTIVITAS RETRIBUSI DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**”, Jurusan Ekonomi Syariah/ Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah penerimaan retribusi daerah yang berfluktuatif setiap tahunnya serta bagaimana laju pertumbuhan dan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan dan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data menggunakan sumber data sekunder berupa data PAD. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada teori dan rumus laju pertumbuhan dan efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar tergolong tidak berhasil. Pada tahun 2013 sebesar 29,48% tergolong tidak berhasil, tahun 2014 sebesar 80,59% tergolong berhasil, tahun 2015 sebesar -26,30% tergolong tidak berhasil dan tahun 2016 sebesar -6,33% tergolong tidak berhasil. Laju pertumbuhan retribusi daerah tergolong tidak berhasil dan menggambarkan kemampuan daerah kurang baik. Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012 sampai tahun 2016 tergolong kurang efektif, cukup efektif dan sangat efektif. Pada tahun 2012 sebesar 87,67%, tahun 2013 sebesar 88,97% tergolong kurang efektif. Pada tahun 2014 sebesar 99,32% tergolong cukup efektif, tahun 2015 sebesar 118,74%, tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 100,32% tergolong sangat efektif.

**Kata Kunci:** *Laju Pertumbuhan dan Efektivitas, Retribusi Daerah.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

DAFTAR LAMPIRAN.....viii

**BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 6

C. Batasan Masalah..... 6

D. Rumusan Masalah..... 7

E. Tujuan Penelitian..... 7

F. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 8

G. Defenisi Operasional..... 8

**BAB II KAJIAN TEORITIS**

A. Otonomi Daerah..... 9

B. Pendapatan Asli Daerah..... 14

C. Retribusi Daerah..... 19

D. Laju Pertumbuhan..... 32

E. Efektivitas..... 34

F. Efektivitas..... 36

G. Efektivitas..... 39

F. Kajian Penelitian yang Relevan.....

G. Kerangka Berfikir.....

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian..... 40

40

	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
	C. Sumber Data.....	40
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
	E. Teknik Analisis Data.....	
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
	B. Analisis Deskriptif.....	62
	C. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupate Tanah Datar.....	65
	D. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupate Tanah Datar.....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	76
	B. Saran.....	77

.....

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan realisasi Retribusi Daerah tahun 2012-2016.....	4
Tabel 2.1 Tingkat mengukur Laju Pertumbuhan.....	33
Tabel 2.2 Tingkat mengukur Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah.....	35
Tabel 4.1 Laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar.....	68
Tabel 4.2 Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar.....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	51
Gambar 4.2 Grafik laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar...	70

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan/ Rekomendasi dari KESBANGPOL
3. Surat Balasan Penelitian dari BKD (Badan Keuangan Daerah)
4. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012
5. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
6. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014
7. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015
8. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Jurnal Administrasi Bisnis: (Putra, Atmanto dan Nuzula, 2014 : 2).

Otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri. Dalam hal ini pemerintahan daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi, dan kesatuan bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan termasuk dalam mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintahan daerah harus

dapat mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU Otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999. Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kemandirian daerah. *Jurnal Riset Akuntansi: (Yuliasuti & Dewi, 2017 : 91).*

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Erlina, Rambe & Rasdianto, 2015 : 116). Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan retribusi daerah berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah, dan retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan (Siahaan, 2010 : 619).

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Retribusi daerah dikelola oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan umum. Dalam pengelolaan retribusi daerah pemerintahan daerah melakukan perencanaan dalam menentukan potensi retribusi yang ada dengan menetapkan target penerimaan setiap tahunnya. Didalam islam juga dijelaskan tentang perlunya perencanaan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Berdasarkan surat Al Hasyr ayat 18 dijelaskan kepada kita mengenai pentingnya mempersiapkan apa yang kita perbuat untuk hari esok. Hal ini berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan ingin dicapai.

Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh badan keuangan daerah. Badan keuangan daerah melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang keuangan termasuk dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pemungutan retribusi daerah. Pemungutan retribusi daerah dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang nantinya dilaporkan ke Badan Keuangan Daerah.

Badan keuangan daerah melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan melakukan pendataan serta pengawasan dalam pemungutan retribusi. Untuk mengukur kemampuan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah maka dapat dilihat dari laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya. Laju pertumbuhan merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Sistem pengendalian manajemen juga dibutuhkan dalam pemungutan retribusi daerah, hal ini didasarkan pada seberapa jauh keberhasilan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan retribusi dengan mengukur efektivitas penerimaan retribusi daerah. Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggung jawaban dan tujuan. Makin besar kontribusi terhadap output terhadap tujuan maka makin efektiflah suatu unit tersebut (Halim, Tjahjono & Husein, 2000: 72). Hal ini berarti kegiatan suatu organisasi dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai sasaran dan tujuan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatra Barat yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola adalah retribusi daerah. Berikut tabel penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2016:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar**  
**Tahun 2012-2016 dalam (Rp)**

Tahun	Target Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah
2012	5.678.275.452,00	4.978.111.422,35
2013	7.244.673.212,00	6.445.338.983,28
2014	11.719.184.470,00	11.639.779.994,00
2015	7.224.999.890,00	8.578.762.642,00
2016	8.009.619.000,00	8.035.472.905,00

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dari target yang telah ditetapkan berfluktuatif. Pada tahun 2012 target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan yaitu Rp.5.678.275.452,00, namun yang terealisasi hanya Rp. 4.978.111.422,35, tahun 2013 target yang ditetapkan yaitu Rp. 7.244.673.212,00 namun yang terealisasi hanya Rp. 6.445.338.983,28, tahun 2014 target yang ditetapkan Rp. 11.719.184.470,00 namun terealisasi hanya Rp. 11.639.779.994,00, tahun 2015 pemerintahan daerah menurunkan target penerimaan retribusi daerah menjadi Rp. 7.224.999.890,00 sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai Rp. 8.578.762.642,00, ini melebihi target yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2016 terget yang ditetapkan yaitu Rp. 8.009.619.000,00 dan terealisasi Rp. 8.035.472.905,00.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anike Deswira, SE selaku Kasubid Pendataan Non PBB dan BPHTB, retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang dipungut oleh pemerintahan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar, namun dalam realisasi penerimaan retribusi daerah sering tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa objek retribusi daerah yang tidak efektif pemungutannya dan adanya permasalahan seperti retribusi pengadaan alat-alat berat yang rusak dan membutuhkan waktu yang lama dalam memperbaikinya yang mengakibatkan penerimaan retribusi daerah berkurang serta dalam setiap tahun orang yang memerlukan jasa retribusi juga tidak bisa dipastikan.

Realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar berfluktuatif. Dalam lima tahun terakhir ada yang mencapai target yang telah ditetapkan dan ada yang tidak mencapai target serta adanya penurunan penerimaan retribusi daerah dari tiga tahun terakhir. Oleh sebab itu untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan pemerintah daerah kabupaten tanah datar dalam melakukan pemungutan retribusi daerah perlu

menganalisis laju pertumbuhan retribusi daerah dan efektivitas penerimaan retribusi daerah.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap retribusi daerah di Kabupaten Tanah Datar dengan judul “**Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, masalah-masalah yang muncul antara lain:

1. Penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target yang telah ditentukan
2. Laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar
3. Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar

## **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas maka dapat penulis batasi masalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar
2. Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar

## **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar?



### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar.

### **F. Manfaat dan Luaran Penelitian**

1. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Syariah. Dan melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang retribusi daerah, dalam hal ini mengetahui laju pertumbuhan dan efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Tanah Datar.

- b. Bagi Dinas/Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui laju pertumbuhan dan efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Tanah Datar.

- c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai laju pertumbuhan dan efektivitas retribusi daerah di Kabupaten Tanah Datar serta untuk menambah bahan bacaan akademik IAIN Batusangkar.

2. Luaran penelitian ini agar skripsi ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah sebagai acuan ataupun pedoman bagi peneliti selanjutnya.

## G. Definisi Operasional

Laju pertumbuhan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Jika laju pertumbuhan retribusi daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka pemerintahan daerah berhasil dalam meningkatkan dan mempertahankan penerimaan retribusi daerah. Begitu juga sebaliknya, jika laju pertumbuhan retribusi daerah mengalami penurunan maka pemerintahan daerah kurang berhasil dalam mempertahankan dan meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Efektivitas merupakan ukuran dalam menilai kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan atas retribusi daerah yang dilakukan. Efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi daerah yang ditargetkan. Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi hasil persentase perbandingannya maka semakin efektif pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah.

Retribusi adalah pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau badan yang bersifat *kontaprestasi*. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mengkaji tentang laju pertumbuhan retribusi daerah dari tahun ke tahun serta mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam hal ini efektivitas pemungutan retribusi daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Otonomi Daerah

##### 1. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Amran Muslimin mengatakan bahwa otonomi itu salah satu dari asas-asas pemerintahan Negara, dimana pemerintah suatu negara melaksanakan suatu kepentingan umum untuk mencapai tujuan (Sutedi, 2008 : 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras (Abdullah, 2007 : 8).

##### 2. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut (Sutedi, 2008 : 2) :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas otonomi luas dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, juga antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi, karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif.
- f. Demikian pula dengan kawasan-kawasan khusus yang dibangun pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan industry, kawasan perumahan, kawasan pertambangan, kawasan perhutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonomi.
- g. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- h. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi, untuk melaksanakan kewenangan wilayah administrasi dan melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- i. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintahan desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

Prinsip utama penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut (Sutedi, 2008 : 1) :

a. Otonomi luas

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua kewenangan di bidang luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, penggerakan, dan evaluasi.

b. Otonomi nyata

Otonomi nyata merupakan keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang hidup dan berkembang di daerah.

c. Otonomi bertanggung jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi yang bertanggungjawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu (Kansil, 2014: 3):

- 1) Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah Negara.
- 2) Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang telah diberikan.
- 3) Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.

4) Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5) Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.

### **3. Azas-azas Otonomi Daerah di Indonesia**

Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Untuk itu, menurut Kansil (2014: 5) ada beberapa asas penting dalam undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu :

- a. Asas desentralisasi adalah azas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.
- b. Asas dekonsentrasi adalah azas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintahan pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya system dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut azas desentralisasi.
- c. Asas tugas pembantuan adalah azas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya

kepada yang memberi tugas. Misalnya kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak atau urusan pemerintahan pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratif.

- d. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan yang Berhubungan dengan Otonomi Daerah**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah.
- d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- f. Perpu No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

## **5. Pembinaan dalam Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia**

Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah, untuk mewujudkan kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan pembinaan, yang meliputi (Abdullah, 2007: 179):

- a. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan.
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan.
- c. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- d. Pendidikan dan pelatihan.
- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Dalam hal ini koordinasi dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional dan provinsi. Pengertian regional adalah koordinasi lintas provinsi dalam wilayah tertentu. Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan mencakup segala aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pedoman, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

### **B. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



Sedangkan menurut Mardiasmo pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh dari daerah sendiri melalui upaya-upaya daerah untuk meningkatkan kas daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir.

Menurut Nurcholis pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008: 51-52).

Dari pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan dan berasal dari sumber-sumber yaitu:

1. Pendapatan asli daerah, yang bersumber dari:

a. Pajak daerah

Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut (Siahaan, 2005 : 8):

- 1) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah
- 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak

Hasil pajak daerah yaitu penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintahan daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II dan hasil dari pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan pungutan pajak yang dilakukan daerah dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah untuk dapat mengelola keuangannya sendiri dan membangun rumah tangganya. Hasil pajak daerah ini berasal dari pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/ Kota.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah itu adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas pemberian jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah. Penerimaan retribusi daerah ini berasal dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah yang didapat dari keuntungan perusahaan daerah berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yaitu bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

- 11) Pendapatan dari pengembalian
  - 12) Fasilitas social dan fasilitas umum
  - 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  - 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas yaitu :
- a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.
  - b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.
  - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
3. Lain-lain Pendapatan.
- a. Pendapatan Hibah
  - b. Pendapatan Dana Darurat.

#### 4. Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari :

- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- c. Dana Cadangan Daerah
- d. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **C. Retribusi Daerah**

#### **1. Retribusi Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

## 2. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Tony Marsyahrul mendefinisikan retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*: (Mustika, 2014 : 7).
- b. Rohmat Sumitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara (Sutedi, 2008 : 74).
- c. Marihot P. Siahaan, (2005: 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau badan yang bersifat *kontraprestasi*. Dalam hal ini pemerintah memberikan jasa, pelayanan, atau izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan, yang nantinya orang pribadi atau Badan tersebut harus membayar pungutan yang ditetapkan pemerintah, sehingga terjadi *kontraprestasi* antara pemerintah dan orang yang memakai jasa tersebut.

Sedangkan pengertian retribusi daerah menurut Marihot P. Siahaan, (2005: 432) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah karena telah memakai jasa yang telah disediakan pemerintahan daerah. Sehingga masyarakat yang telah membayar retribusi menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintahan daerah.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005 : 7):

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### **3. Objek Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintahan daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintahan daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan demikian objek retribusi daerah adalah sebagai berikut (Siahaan, 2010 : 619):

- a. Jasa umum, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum

antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.

- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **4. Subjek dan Wajib Retribusi Daerah**

Subjek dan wajib retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Jasa umum, subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.
- b. Jasa usaha, subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa usaha.



- c. Retribusi perizinan tertentu, subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi perizinan tertentu.

## **5. Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

### **a. Retribusi Jasa Umum**

Menurut Pasal 109 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Atau dengan kata lain retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut (Siahaan, 2010 :623):

- 1) Retribusi Jasa Umum Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- 6) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien,serta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial

- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009):

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a) Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
  - b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah.
  - c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- (a) Kartu tanda penduduk
- (b) Kartu keterangan bertempat tinggal
- (c) Kartu identitas kerja
- (d) Kartu penduduk sementara
- (e) Kartu identitas penduduk musiman

- (f) Kartu keluarga
  - (g) Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan
  - (h) Akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak
  - (i) Akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:
- (a) Pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran dan pengabuan mayat
  - (b) Sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- Objek Retribusi Pelayanan adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kecuali pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Kecuali pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan

terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana adalah:

- (a) Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (b) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
- (c) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD
- (d) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

### 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### b. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 126 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan Kriteria-Kriteria sebagai berikut (Siahaan, 2010 : 629):

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009):

(a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(c) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(d) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan

terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(e) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(i) Retribusi Tempat Rekreasi

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(j) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu menurut Pasal 140 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut (Siahaan, 2010 : 634):

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009):

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB),



dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Kecuali pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2) **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3) **Retribusi Izin Gangguan**

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Kecuali tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

4) **Retribusi Izin Trayek**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

5) **Retribusi Izin Usaha Perikanan.**

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

## **6. Perhitungan Retribusi Daerah**

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan

demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa (Siahaan, 2010: 639):

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/ berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintahan daerah. Rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

b. Tarif retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, dll.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penetapan tarif retribusi tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

#### **D. Laju Pertumbuhan**

Laju Pertumbuhan retribusi daerah Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai

dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi- potensi yang perlu ditingkatkan.

Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut (Halim, 2004 : 163):

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_x$  = Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

$X_t$  = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Tertentu

$X(t-1)$  = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Tingkat untuk mengukur laju pertumbuhan retribusi daerah adalah sebagai berikut Halim (2007 : 91) :

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Mengukur Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah**

No	% Laju Pertumbuhan	Kriteria
1	85% - 100%	Sangat berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55% - 70%	Cukup berhasil
4	30% - 55%	Kurang berhasil
5	Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah terdiri dari lima kriteria, diantaranya:

1. Hasil persentase laju pertumbuhan retribusi daerah antara 85%-100%, berarti laju perumbuhannya tergolong sangat berhasil.
2. Hasil persentase laju pertumbuhan retribusi daerah antara 70%-85% berarti laju perumbuhannya tergolong berhasil.
3. Hasil persentase laju pertumbuhan retribusi daerah antara 55%-70%, berarti laju perumbuhannya tergolong cukup berhasil.
4. Hasil persentase laju pertumbuhan retribusi daerah antara 30%-55%, berarti laju perumbuhannya tergolong kurang berhasil.

5. Hasil persentase laju pertumbuhan retribusi daerah kurang dari 30%, berarti laju perumbuhannya tergolong tidak berhasil.

#### E. Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Jurnal Ilmiah (Bawuna, Kalangi & Runtu, 2016 : 595).

Efektivitas organisasi adalah pengukuran kesesuaian tujuan organisasi dan bagaimana tujuan tersebut hendak dicapai. Stephen dan Mary : 2010, 75). Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *ouput* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *ouput* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) (Mahsun, 2006 :182).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ulum, 2009 : 28).

Efektivitas adalah hubungan antara output pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan maka makin efektiflah suatu unit tersebut (Halim, Tjahjono & Husein, 2000 : 72). Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Jurnal Akuntansi: (Yoduke & Ayem, 2015:32). Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2004 : 135).

Tingkat Efektivitas retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2007 : 129):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan Retribusi daerah}} \times 100\%$$

Tingkat untuk mengukur efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tingkat Mengukur Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah**

No	% Kinerja Keuangan	Kriteria
1	> 100%	Sangat efektif
2	100%	Efektif
3	90-99%	Cukup efektif
4	75-89%	Kurang efektif
5	< 75%	Tidak efektif

*Sumber: Mahmudi, 2016 : 141)*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah terdiri dari lima kriteria, diantaranya:

1. Hasil persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah antara > 100% berarti efektivitasnya tergolong sangat efektif.

2. Hasil persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah 100% berarti efektivitasnya tergolong sangat efektif.
3. Hasil persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah antara 90-99% berarti efektivitasnya tergolong cukup efektif.
4. Hasil persentase efektivitas retribusi daerah antara 75-89% berarti efektivitasnya tergolong kurang efektif.
5. Hasil persentase efektivitas retribusi daerah antara <75% berarti efektivitasnya tergolong tidak efektif.

#### **F. Kajian Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Dhyni Inka Syafitri pada tahun 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efektivitas, rasio tingkat pertumbuhan dan rasio kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan rasio efektivitas rata-rata pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah sangat efektif karena selama tiga tahun pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan pajak daerah tahun 2011-2013 menunjukkan rata-rata 45,73% dengan kriteria kurang berhasil, rata-rata pertumbuhan retribusi daerah sebesar -3,53 dengan kriteria tidak berhasil, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 38,53% dengan kriteria kurang berhasil. Kemudian kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 32,89% dengan kriteria sedang, kontribusi retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 23,51% dengan kriteria cukup, dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 39,28% dengan kriteria sedang.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhyni Inka Syafitri yaitu penulis meneliti tentang analisis laju pertumbuhan dan efektivitas retribusi daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar) sedangkan pada penelitian Dhyni Inka Syafitri meneliti tentang analisis pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah) selain itu terdapat perbedaan tempat penelitian.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ifri Maldi Saputra pada tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada teori dan rumus efektivitas dan kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Tanah Datar sangat efektif, cukup efektif dan kurang efektif. Pada tahun 2009 sebesar 112,41%, tahun 2010 sebesar 119,87%, tahun 2011 sebesar 118,33% tergolong sangat efektif, tahun 2012 sebesar 75,67%, tahun 2013 sebesar 79,89% tergolong kurang efektif, pada tahun 2014 sebesar 105,17%, pada tahun 2015 sebesar 103,70% tergolong sangat efektif, dan tahun 2016 sebesar 99,93% tergolong cukup efektif. Rasio efektivitasnya rata-rata tinggi dan menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2009 sampai tahun 2016 secara keseluruhan

memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. Rata-rata yang dihasilkan setiap tahunnya pada retribusi pelayanan pasar kurang dari 2%.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifri Maldi Saputra yaitu penulis meneliti tentang Analisis Laju Pertumbuhan Dan Efektivitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar) sedangkan pada penelitian Ifri Maldi Saputra meneliti tentang Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ledy Syafitri Dwiresmana pada tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul Analisis Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Dan Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi, laju pertumbuhan dan kinerja penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota padang panjang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah kontribusi, laju pertumbuhan, efektivitas dan efisiensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang Panjang tahun 2012 sampai 2016 secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang Panjang. Laju pertumbuhan tiap tahunnya dikategorikan tidak berhasil. Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar kota padang panjang sudah sangat efektif menggambarkan kemampuan daerah semakin baik dan efisiensi pada tahun 2012-2016 sudah sangat efisien.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ledy Syafitri Dwiresmanayaitu penulis meneliti tentang Analisis Laju Pertumbuhan Dan Efektivitas Retribusi Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sedangkan pada penelitian Ledy Syafitri




Dwiresmana meneliti tentang analisis kontribusi, laju pertumbuhan, dan kinerja penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang Panjang. Selain itu juga terdapat perbedaan tempat penelitian.

### G. Kerangka Berfikir

Langkah awal penelitian yang dilakukan adalah dengan melihat laporan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar yang terbentuk dalam kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Dari gambar 2.1 di atas dapat dilihat bahwa retribusi daerah merupakan bagian dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), yang dapat di ukur dengan menggunakan alat analisis yaitu analisis Laju Pertumbuhan dan efektivitas. Sehingga dengan menggunakan alat analisis di atas kita dapat mengetahui tingkat laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan retribusi daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008: 149). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui laju pertumbuhan, dan efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012-2016.

#### **B. Tempat dan Waktu**

Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2018.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (PAD) tahun 2012-2016, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perundang-undangan terkait dengan Retribusi daerah, serta dokumen-dokumen, catatan-catatan dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar .

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran permasalahan dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011: 224).

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian seperti data Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012-2016, target dan realisasi penerimaan retribusi daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perundang-undangan terkait dengan Retribusi daerah.

## E. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut (Halim, 2004 : 163):

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_x$  = Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

$X_t$  = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Tertentu

$X(t-1)$  = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Tingkat untuk mengukur laju pertumbuhan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Mengukur Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah**

No	% Laju Pertumbuhan	Kriteria
1	85% - 100%	Sangat berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55% - 70%	Cukup berhasil
4	30% - 55%	Kurang berhasil
5	Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Halim (2007 : 91)

## 2. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Jurnal Akuntansi: (Yoduke & Ayem, 2015: 32).

Tingkat Efektivitas retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2007 : 129):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan Retribusi daerah}} \times 100\%$$

Tingkat untuk mengukur efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tingkat Mengukur Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah**

No	% Kinerja Keuangan	Kriteria
1	> 100%	Sangat efektif
2	100%	Efektif
3	90-99%	Cukup efektif
4	75-89%	Kurang efektif
5	< 75%	Tidak efektif

*Sumber: Mahmudi, 2016 : 141)*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar**

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak ditengah-tengah provinsi Sumatera Barat, yaitu pada 17 LS – 39 LS dan 100 19 BT – 100 51 BT ketinggian rata-rata 500 sampai 1000 meter diatas permukaan laut. Kabupaten tanah datar terletak diantara dua gunung, yaitu gunung merapi dan gunung singgalang. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota Sumatera Barat dengan ibu kotanya Batusangkar. Daerah yang berhawa sejuk ini terletak tepat ditengah-tengah provinsi Sumatera Barat sehingga mudah dijangkau dari kota lain seperti Bukittinggi, Payakumbuh, Sawahlunto, Sijunjung, Solok dan Padang Panjang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara	: Kab. Agam dan Kab. Lima Puluh Kota
Selatan	: Kab. Solok dan Kota Sawah Lunto
Timur	: Kab. Sijunjung
Barat	: Kab. Padang Pariaman Dan Kota Padang Panjang

Topografis Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari perbukitan dan bergunung-gunung, yaitu wilayah datar 0 – 3% dengan luas 6.189 ha atau 6,63% dari luar wilayah Kabupaten Tanah Datar, wilayah berombak 3 -8% dengan luas 3,549 ha atau 2,67% dari luar wilayah tanah datar, wilayah bergelombang 8 – 15% dengan luas 43.922 ha atau 32,93% dari luas wilayah kabupaten tanah datar dan kemiringan diatas 15% dengan luas wilayah 79.895 ha atau 59,77% dari luas Kabupaten Tanah Datar.

Secara iklimnya sedang dengan temperature udara antara 12 c – 25 c, dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3.000 mm pertahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan september hingga bulan februari. Curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan ketersediaan air

cukup, sehingga memungkinkan usaha pertanian secara luas dapat dikembangkan. Kabupaten Tanah Datar merupakan kabupaten terkecil dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten lainnya di provinsi Sumatera Barat. Luas kabupaten ini kurang lebih 133.600 ha yang terbagi atas 14 kecamatan. Dari luas wilayah 133.600 ha tersebut terdiri dari 126.000 daratan dan 7000 ha perairan (sungai dan danau singkarak). Tanah Datar merupakan daerah tujuan wisata di provinsi Sumatera Barat karena memiliki potensi objek dan daya tarik wisata yang beraneka ragam.

Tanah datar memiliki wisata alam, wisata sejarah, wisata bahari, wisata budaya, atraksi seni tradisional dan daya tarik wisata lainnya yang berjumlah sekitar 150 buah. Disini masih ditemukan atraksi tradisional yang merupakan tradisi anak nagari yang sangat spesifik yang masih dilestarikan antara lain berupa tari-tarian, lukah gilo, alu kalentong, pacu jawi, dan pacu kuda. Luhak nan tuo adalah nama lain dari tanah datar karena adanya suatu keyakinan bagi masyarakat minang kabau bahwa tanah datar merupakan daerah tempat asal usul orang minangkabau. Sebagaimana buktinya, ditemukan perkampungan tua yang disebut nagari tuo pariangan yang berlokasi di nagari pariangan kecamatan pariangan yang berjarak kurang lebih 14 km dari kota batusangkar. Dari sinilah kemudian orang minang kabau berkembang dan berpindah ke daerah lain yakni luhak 50 kota dan luhak agam.

Selain itu Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan Otonomi Daerah.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu bentuk Pemerintahan Daerah yang merupakan Kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan Ibu Kota

Batusangkar. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010 dengan pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Visi Kabupaten Tanah Datar

***"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya Dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"***

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kabupaten Madani adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Kabupaten Berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat, budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
- c. Kabupaten Sejahtera adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman, untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus meningkat.

- d. Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

### **3. Misi Kabupaten Tanah Datar**

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dari pemerintahan itu sendiri, Pemerintah Daerah menentakansuatu bentuk misi dalam rangka mencapai tujuannya. Misi Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- a. Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah budaya.
- b. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- c. Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
- f. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui:
  - 1) Pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan.
  - 2) Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.



- 3) Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui Penyuluhan hukum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

### **1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Tanah Datar**

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Daerah merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang di Bidang Keuangan. Berdasarkan peraturan diatas maka dibentuk *Type* Perangkat Daerah untuk Badan Keuangan Daerah adalah *Type* A dengan Susunan Organisasi 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) bidang. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian serta bidang terdiri dari atas 3 (tiga) subbidang. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2015 : 3).

### **2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Tanah Datar**

Visi Misi Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparansi dan

Akuntabilitas melalui *management* yang baik dengan menggunakan teknologi informasi”.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.
- b. Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat.
- c. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien.
- d. Penerapan Teknologi Informasi untuk pengelolaan keuangan daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2015 : 1).

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui melalui Sekretaris Daerah, maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, Tugas pokok sebagai berikut: ”Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah”(pasal 8 ayat 1).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 ditetapkan fungsi Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset.
- b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 1).


#### **4. Struktur Organisasi**

##### **a. Susunan organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 maka struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Non PBB dan BPHTB), terdiri dari;
  - a) Sub Bidang Pendataan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - b) Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan .
  - c) Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 4) Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(PBB dan BPHTB), terdiri dari:
  - a) Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- b) Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - c) Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 5) Bidang Anggaran, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
  - b) Sub Bidang Kebijakan Anggaran.
  - c) Sub Bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD), terdiri dari:
- a) Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Daerah.
  - b) Sub Bidang Perbendaharaan.
  - c) Sub Bidang Belanja Satuan Kerja Pengolah Keuangan Daerah.
- 7) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
  - b) Sub Bidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi.
  - c) Sub Bidang Penatausahaan Akuntansi.
- 8) Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Penatausahaan.
  - b) Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian.
  - c) Sub Bidang Pemeliharaan Penghapusan dan Pemindahan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 1)
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kedudukan. Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.



**b. Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.
- b) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
- c) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, anggaran, BUD, akuntansi dan pengelolaan aset.
- d) Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.
- e) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, anggaran, BUD, akuntansi dan pengelolaan aset.
- f) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
- g) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan dinas.
- h) Menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan Badan.
- i) Melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- j) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

k) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 2)

## 2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Badan, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Fungsi sekretariat adalah :

- a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas badan.
- b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan.
- c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.
- d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.
- e) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan.
- f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 2)

Subbag di lingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a) Subbag Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Subbag Keuangan; Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen

keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c) Subbag Perencanaan, evaluasi dan pelaporan; Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan, sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 4)

### 3) Bidang Pendapatan 1 (Non PBB dan BPHTB)

Bidang Pendapatan 1 (Non PBB dan BPHTB) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pendapatan I (Non PBB dan BPHTB). Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan I (Non PBB dan BPHTB) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah (Non PBB dan BPHTB).
- b) Mengkoordinir pengadministrasian sistem informasi (Non PBB dan BPHTB).
- c) Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah (Non PBB dan BPHTB).
- d) Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB).
- e) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB).
- f) Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah.



- g) Menghitung dan Menetapkan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB).
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 4)

Bidang Pendapatan I terdiri dari:

- a) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pendaftaran, Pendataan, Penetapan I yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
  - b) Seksi Seksi Penagihan I (Non PBB dan BPHTB) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Seksi Penagihan I (Non PBB dan BPHTB) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
  - c) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan I mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan I yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 4-6).
- 4) Bidang Pendapatan II (PBB dan BPHTB)

Bidang Pendapatan II (PBB dan BPHTB) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendapatan II (PBB dan BPHTB). Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan II (PBB dan BPHTB) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun perencanaan PBB dan BPHTB.
- b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah (PBB dan BPHTB).
- c) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah (PBB dan BPHTB).
- d) Mengkoordinasikan penilaian dan pemetaan Objek Pajak.
- e) Mengkoordinasikan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah (PBB dan BPHTB). (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 6).

Bidang Pendapatan II terdiri dari:

- a) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi Penagihan II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Penagihan II yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan II yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 6-8).

#### 5) Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD)

Bidang Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Bendahara Umum Daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas.
- b) Perumusan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- c) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas.
- d) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- e) Pengelolaan utang dan piutang daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 8)

Bidang BUD terdiri dari:

- a) Seksi Penatausahaan Pembukuan dan Penerimaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Penatausahaan Pembukuan dan Penerimaan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perbendaharaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi Belanja SKPKD mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Belanja

SKPKD yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 8-10)

#### 6) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup akuntansi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan.
- b) Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah.
- c) Koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan daerah.
- d) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 10).

Bidang Akuntansi terdiri dari:

- a. Seksi Pembukuan Seksi Pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup pembukuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b. Seksi Evaluasi dan Teknis Ruang Lingkup (TGR) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis

ruang lingkup evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

- c. Seksi Akutansi dan Pelaporan Seksi Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Akutansi dan Pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 10-12).

#### 7) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.
- c) Pengendalian penyusunan anggaran.
- d) Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan nagari.
- e) Pembinaan kebijakan keuangan daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 12).

Bidang anggaran terdiri dari:

- a) Seksi Perencanaan Anggaran Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan Anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

- b) Seksi Kebijakan Anggaran Seksi Kebijakan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Kebijakan Anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi Pengendalian penyusunan anggaran dan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pengendalian penyusunan anggaran dan informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 12-13)

#### 8) Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pengelolaan Aset. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan penyusunan Regulasi tentang Pengelola Barang milik daerah.
- b) Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang milik daerah.
- c) Melaksanakan rekonsialiasi barang milik daerah.
- d) Mengkoordinir penetapan status pengguna dan pemanfaatan Barang milik daerah.
- e) Mengkoordinir penyusunan rencana pengamanan dan pemeliharaan Barang milik daerah.
- f) Mengkoordinir penyusunan rencana penilaian Barang milik daerah.

- g) Mengkoordinir penyusunan rencana pemindahtanganan barang milik daerah.
- h) Mengkoordinir penyusunan rencana pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
- i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 14.

Bidang pengelolaan aset terdiri dari:

- a) Seksi Perencanaan dan Penilaian Seksi Perencanaan dan Penilaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan dan Penilaian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- b) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.
- c) Seksi Pemeliharaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan. Seksi Pemeliharaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Pemeliharaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016 : 14-15)

### **C. Analisis Deskriptif**

Dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar Adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 14 tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu. Berikut ini adalah data struktur dan besarnya tarif retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar:

#### **1. Retribusi jasa umum**

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

##### **a. Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan/diberikan pada RSUD dan Rumah Sakit Jiwa serta Balai Kesehatan

##### **b. Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor**

Objek Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian pertama kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

##### **c. Retribusi Tera/Tera Ulang**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2. Retribusi jasa usaha**

Jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh badan keuangan daerah kabupaten tanah datar:

##### **a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah, meliputi:



- b) Pemakaian gedung, tanah dan bangunan milik pemerintah daerah;
- c) Pemakaian alat-alat berat milik pemerintah daerah
- d) Pemakaian sarana dan prasarana milik pemerintah daerah
- e) Penggunaan sarana media terbitan daerah dan radio siaran pemerintah daerah.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan penggunaan pemakaian kekayaan Daerah.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan penyediaan tempat pelelangan yang digunakan.

d. Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan terminal yang digunakan.

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir untuk kendaraan, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang digunakan.

f. Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan ternak yang digunakan.

g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang digunakan.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Komponen Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, administrasi izin mendirikan bangunan dan penyediaan formulir permohonan izin mendirikan bangunan dan pendaftaran bangunan gedung. Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan:

- 1) luas bangunan gedung
- 2) indeks terintegrasi
- 3) indeks kegiatan bangunan gedung
- 4) harga satuan retribusi bangunan per/m<sup>2</sup>.

b. Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan perkalian antara ruang tempat usaha dan indeks lokasi / indek gangguan.

c. Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan, volume dan frekuensi serta kapasitas tempat duduk.

#### **D. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar**

Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi- potensi yang perlu ditingkatkan.

Rumus menghitung laju pertumbuhan adalah sebagai berikut (Halim, 2004 : 163):

$$G_x = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_x$  = Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

$X_t$  = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Tertentu

$X(t-1)$  = Realisasi Retribusi Daerah Pada Tahun Sebelumnya

Perhitungan laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah bertujuan untuk mengetahui perkembangan retribusi daerah dari tahun ke tahun. Berikut perhitungan laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 sampai 2016:

1. Tahun 2012

Perhitungan laju pertumbuhan retribusi daerah kabupaten tanah datar pada tahun 2012 tidak dihitung karena untuk menghitung laju pertumbuhan memerlukan data penerimaan retribusi daerah pada tahun sebelumnya atau 2011. Sedangkan dalam penelitian ini hanya mengambil data dari tahun 2012 sampai 2016.

2. Tahun 2013

$$\begin{aligned} G_x \text{ 2013} &= \frac{6.445.338.983,28 - 4.978.111.422,35}{4.978.111.422,35} \times 100\% \\ &= \frac{1.467.227.560,93}{4.978.111.422,35} \times 100\% \\ &= 29,48\% \end{aligned}$$

3. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Gx 2014} &= \frac{11.639.779.994,00 - 6.445.338.983,28}{6.445.338.983,28} \quad \text{X 100\%} \\ &= \frac{5.194.441.010,8}{6.445.338.983,28} \quad \text{X 100\%} \\ &= 80,59\% \end{aligned}$$

4. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Gx 2015} &= \frac{8.578.762.642,00 - 11.639.779.994,00}{11.639.779.994,00} \quad \text{X 100\%} \\ &= \frac{-3.061.017.352}{11.639.779.994,00} \quad \text{X 100\%} \\ &= -26,30\% \end{aligned}$$

5. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Gx 2016} &= \frac{8.035.472.905,00 - 8.578.762.642,00}{8.578.762.642,00} \quad \text{X 100\%} \\ &= \frac{-543.289.737}{8.578.762.642,00} \quad \text{X 100\%} \\ &= -6,33\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, maka dapat dikategorikan laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dengan kriteria laju pertumbuhan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Mengukur Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah**

No	% Laju Pertumbuhan	Kriteria
1	85% - 100%	Sangat berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55% - 70%	Cukup berhasil
4	30% - 55%	Kurang berhasil
5	Kurang dari 30%	Tidak berhasil

*Sumber: Halim (2007 : 91)*

Dari kriteria pengukuran laju pertumbuhan retribusi daerah diatas, maka dapat disimpulkan laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2016**

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Perubahan	Gx (%)	Kriteria Gx
2012	4.978.111.422,35	-	-	-
2013	6.445.338.983,28	1.467.227.560,93	29,48%	Tdk berhasil
2014	11.639.779.994,00	5.194.441.010,80	80,59%	Berhasil
2015	8.578.762.642,00	-3.061.017.352	-26,30%	Tdk berhasil
2016	8.035.472.905,00	-543.289.737	-6,33%	Tdk berhasil

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 laju pertumbuhan retribusi daerah sebesar 29,48% dengan kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.6.445.338.983,28, sedangkan pada tahun sebelumnya penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.4.978.111.422,35 mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.467.227.560,93. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi kinerja pemerintahan daerah dalam meningkatkan retribusi daerah dinilai tidak berhasil dengan persentase laju pertumbuhan sebesar 29,48%. Hal ini disebabkan oleh orang/badan yang membutuhkan jasa retribusi daerah setiap tahunnya tidak bisa ditentukan serta adanya beberapa kebijakan baru terhadap pemungutan retribusi daerah yang belum terealisasi dengan baik.

Pada tahun 2014 laju pertumbuhan retribusi sebesar 80,59% dengan kriteria berhasil. Pada tahun ini penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.11.639.779.994,00, sedangkan tahun sebelumnya sebesar


Rp.6.445.338.983,28, mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp.5.194.441.010,8. Pada tahun ini pemerintahan daerah telah berhasil dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang didukung oleh beberapa kebijakan baru dalam pemungutan retribusi daerah serta orang/badan yang membutuhkan jasa retribusi daerah pada tahun ini sangat banyak.

Pada tahun 2015 laju pertumbuhan retribusi mengalami penurunan yang sangat besar dengan persentase -26,30% yang tergolong tidak berhasil. Pada tahun ini penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.8.578.762.642,00, sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp.11.639.779.994,00, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. - 3.061.017.352. hal ini disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan dari beberapa jenis retribusi daerah seperti retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi pasar grosir/pertokoan.

Pada tahun 2016 laju pertumbuhan retribusi daerah sebesar -6,33% dengan kriteria tidak berhasil. Pada tahun ini penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.8.035.472.905,00, sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp.8.578.762.642,00, mengalami penurunan sebesar Rp.-543.289.737. Hal ini disebabkan oleh penurunan penerimaan retribusi daerah dari beberapa jenis retribusi seperti retribusi pasar grosir/ pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan retribusi diatas, maka dapat dilihat laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2012 sampai 2016 pada gambar 4 dibawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar**  
**Periode 2012-2016**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan retribusi daerah sebesar 29,48% yang tergolong tidak berhasil. Tahun 2014 mengalami kenaikan dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar 80,59% yang tergolong berhasil, sedangkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar -26,30% yang tergolong tidak berhasil begitu juga pada tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar -6,33% yang tergolong tidak berhasil.

#### **E. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar**

Efektivitas adalah hubungan antara ouput pusat pertanggungjawaban dan tujuannya. Makin besar kontribusi ouput terhadap tujuan maka makin efektiflah suatu unit tersebut (Halim, Tjahjono & Husein, 2000 : 72). Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan



sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Jurnal Ilmiah (Bawuna, Kalangi & Runtu, 2016 : 595).

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *ouput* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *ouput* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2015 : 88). Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Jurnal Akuntansi: (Yoduke & Ayem, 2015:32).

Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2004 : 135). Tingkat Efektivitas retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mardiasmo, 2007 : 129):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan Retribusi daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan Efektivitas Penerimaan Retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagai berikut:

1) Tahun 2012

$$\frac{4.978.111.422,35}{5.678.275.452,00} \times 100\% = 87,67\%$$

2) Tahun 2013

$$\frac{6.445.338.983,28}{7.244.673.212,00} \times 100\% = 88,97\%$$

3) Tahun 2014

$$\frac{11.639.779.994,00}{11.719.184.470,00} \times 100\% = 99,32\%$$

4) Tahun 2015

$$\frac{8.578.762.642,00}{7.224.999.890,00} \times 100\% = 118,74\%$$

5) Tahun 2016

$$\frac{8.035.472.905,00}{8.009.619.000,00} \times 100\% = 100,32\%$$

Dari hasil perhitungan Efektivitas penerimaan retribusi daerah maka dapat diukur kriteria efektivitas retribusi daerah dengan kategori sebagai berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Tingkat Mengukur Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah**

No	% Kinerja Keuangan	Kriteria
1	> 100%	Sangat efektif
2	100%	Efektif
3	90-99%	Cukup efektif
4	75-89%	Kurang efektif
5	< 75%	Tidak efektif

*Sumber: Mahmudi, 2016 : 141)*

Dari hasil perhitungan Efektivitas penerimaan dari Retribusi daerah dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Datar**  
**Tahun 2012-2016 dalam (Rp)**

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2012	5.678.275.452,00	4.978.111.422,35	87,67%	Kurang efektif
2013	7.244.673.212,00	6.445.338.983,28	88,97%	Kurang efektif
2014	11.719.184.470,00	11.639.779.994,00	99,32%	Cukup efektif
2015	7.224.999.890,00	8.578.762.642,00	118,74%	Sangat efektif
2016	8.009.619.000,00	8.035.472.905,00	100,32%	Sangat efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 persentase efektivitas sebesar 87,67% kurang dari 100% batas efektivitasnya. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintahan daerah kurang berhasil dalam mencapai target penerimaan retribusi daerah yang sudah ditetapkan sebesar Rp.5.678.275.452,00, dan terealisasi hanya sebesar Rp.4.978.111.422,35 dengan kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa objek retribusi daerah yang tidak efektif pemungutannya seperti retribusi pelayanan pasar, banyak pedagang yang masih tidak mau membayar karcis retribusi begitu juga dengan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang pemungutannya masih kurang efektif karena banyaknya wisatawan yang tidak mau membayar serta pengawasan yang masih kurang dari pemungutan retribusi daerah.

Pada tahun 2013 pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar menaikkan target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.7.244.673.212,00 dan terealisasi penerimaannya sebesar Rp.6.445.338.983,28, efektivitas penerimaan retribusi daerah sebesar 88,97% dengan kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya orang/badan yang memerlukan jasa retribusi daerah serta adanya beberapa perbaikan alat-alat retribusi daerah yang menyebabkan penerimaan retribusi tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2014 pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar kembali menaikkan target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.11.719.184.470,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.639.779.994,00 dengan persentase efektivitas retribusi daerah sebesar 99,32% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun ini pemerintahan daerah melakukan banyak perbaikan terhadap pemungutan retribusi daerah diantaranya menaikkan beberapa tarif golongan retribusi daerah seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta melakukan pengawasan setiap bulannya terhadap penerimaan retribusi

daerah sehingga pada tahun ini efektivitas penerimaan retribusi daerah cukup efektif.

Pada tahun 2015 pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar menurunkan target penerimaan retribusi daerah dengan target sebesar Rp.7.224.999.890.00 dan terealisasi sebesar Rp.8.578.762.64200, dengan persentase efektivitas sebesar 118,74% dan tergolong sangat efektif. Pada tahun ini pemerintahan daerah menurunkan target penerimaan retribusi daerah agar efektivitas penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan sehingga menggambarkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pemungutan retribusi daerah berhasil.

Pada tahun 2016 pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar kembali menaikkan target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.8.009.619.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.035.472.905,00 dengan persentase efektivitas sebesar 100,32% dengan kriteria sangata efektif. Pada tahun ini pemerintahan daerah membuat beberapa kebijakan terhadap pemungutan retribusi daerah seperti membuat pendataan terhadap potensi retribusi daerah dan melakukan pengawasan yang rutin serta didukung oleh objek retribusi daerah yang mengalami penerimaan yang tinggi diantaranya penerimaan retribusi tempat rekreasi, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2015 dan 2016 pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar telah berhasil dalam melakukan pemungutan retribusi daerah dengan efektivitas tergolong sangat efektif. Pada tahun tersebut pemerintahan daerah telah banyak melakukan upaya dalam melakukan pemungutan terhadap retribusi daerah. Badan keuangan daerah selaku coordinator pemungutan retribusi daerah melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan melakukan pendataan tentang objek retribusi daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, melaksanakan pelaporan atas pemungutan retribusi daerah yang dipungut oleh dinas terkait setiap bulannya serta melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi daerah. Oleh sebab itu

pada tahun 2015 dan 2016 pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar telah berhasil dalam melakukan pemungutan retribusi daerah yang didukung oleh beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan tingkat efektivitas retribusi daerah, semakin tinggi hasil persentase perhitungan retribusi daerah maka menggambarkan kemampuan daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah semakin baik. Dilihat pada tahun 2012 tingkat persentase sebesar 87,67%, pada tahun 2013 tingkat persentase sebesar 88,97%, pada tahun 2014 tingkat persentase sebesar 99,32%. Dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut kemampuan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan retribusi daerah belum berhasil karena tingkat efektivitas yang tergolong kurang efektif. Pada tahun 2015 dan 2016 tingkat efektivitas retribusi daerah sebesar 118,74% dan 100,32%, dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut pemerintahan daerah telah berhasil dalam merealisasikan penerimaan retribusi daerah yang tergolong sangat efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui laju pertumbuhan retribusi daerah kabupaten tanah datar dari tahun 2012 sampai 2016. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Laju pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2012 sampai 2016 cenderung berkriteria tidak berhasil Laju pertumbuhan retribusi daerah dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi daerah setiap tahun. Laju pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2013 tergolong tidak berhasil dengan persentase sebesar 29,48%. Pada tahun 2014 tergolong berhasil dengan persentase 80,59% mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 tergolong tidak berhasil dengan persentase sebesar -26,30% mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan retribusi daerah juga mengalami penurunan dengan persentase -6,33% yang tergolong tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh orang/ badan yang membutuhkan jasa retribusi daerah setiap tahunnya tidak bisa ditentukan serta adanya penurunan penerimaan dari beberapa jenis retribusi daerah sehingga mempengaruhi total penerimaan retribusi daerah
2. Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2012 sampai 2016 tergolong kurang efektif, cukup efektif dan sangat efektif. Pada tahun 2012 efektivitas retribusi daerah tergolong kurang efektif dengan persentase 87,67%. Pada tahun 2013 persentase efektivitas Retribusi daerah sebesar 88,97% yang tergolong kurang efektif. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 99,32 yang tergolong cukup efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas sebesar 118,74% yang

tergolong sangat efektif dan pada tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 100,32% dengan kategori sangat efektif. Efektivitas retribusi daerah berbeda setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh pemungutan retribusi daerah yang mengalami beberapa kendala seperti retribusi alat berat yang mengalami kerusakan sehingga membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya, penerimaan retribusi dari beberapa jenis retribusi daerah dan pengawasan pemungutan retribusi daerah.

#### B. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Badan Keuangan Daerah dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. Badan Keuangan Daerah harus melakukan perencanaan dalam menentukan target penerimaan retribusi daerah dengan memperhatikan objek dan subjek retribusi daerah yang potensial agar realisasi penerimaan retribusi daerah mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Pemerintahan daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah untuk tahun kedepannya dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan melakukan pendataan tentang potensi-potensi retribusi yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
3. Badan Keuangan Daerah harus melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi daerah agar penerimaan retribusi daerah lebih efektif.
4. Pemerintahan daerah harus meningkatkan sarana dan prasarana retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jasa retribusi daerah

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, R. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bawuna, N. N, Kalangi, L, Runtu, T. 2016. Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16 (04) : 1-11
- Erlina, O. S. Rambe, dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Halim. A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A, Tjahjono, A, Husein, M. Fakhri. 2000. *System Pengendalian Manajemen*. akademi manajemen perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Kansil, dan Kansil, C. 2014. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kasiram, Moh, M.Sc. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press,.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..* Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sector Public*. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Mustika, W. A. 2014. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 3 (6). 1-24
- Putra, B. F., D. Atmanto, N.F. Nuzula. 2014. Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar), *Jurnal Administrasi Bisnis* 10 (1) : 1-9



- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 14 tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu
- Siahaan, M. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Stephen, R dan Mary, C. *Manajemen*. PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sutedi, A. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan
- Yoduke, R dan S. Ayem. 2015. Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*. 3 (2). 1-20
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Ulum, I. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia*, Revisi PT Raja Grafindo Jakarta.
- Yulastuti, I. A. N dan N. L. P. S Dewi. 2017. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. 7 (1). *Jurna Riset Akutansi*. 91-102.